

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, karakteristik, dan pengetahuan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah upaya terencana dan dilakukan secara sadar demi menciptakan lingkungan serta proses belajar yang mendukung peserta didik. Melalui sistem ini, siswa diharapkan dapat secara aktif mengoptimalkan potensi di dalam dirinya, baik dalam aspek spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, maupun kompetensi yang dibutuhkan oleh diri sendiri dan masyarakat.¹ Namun, di dalam dunia pendidikan, cita-cita tersebut seringkali terhambat oleh maraknya kasus perundungan (*bullying*), yang berdampak buruk terhadap proses belajar peserta didik. Fenomena perundungan ini dapat menimpa siapa saja dan terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah inklusi. Adapun faktor yang mendasari terjadinya perundungan di sekolah inklusi umumnya dipicu oleh adanya perbedaan fisik, kognitif, maupun perilaku antara anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan siswa reguler. Perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus kerap menjadi korban perundungan.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.057 kasus yang dilaporkan melalui 1.604 aduan². Adapun di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan data per 23 Februari 2025, jumlah kasus tertinggi tercatat di Kota Banjarmasin sebanyak 144 kasus, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 70 kasus, dan Kota Banjarbaru sebanyak 68 kasus. Data tersebut hanya mencerminkan kasus yang telah dilaporkan dan tercatat. Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat korban *bullying* yang tidak berani melaporkan atau mengungkapkan pengalaman yang dialaminya, sehingga jumlah kasus yang sebenarnya diperkirakan lebih besar daripada data yang tercatat.

Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003)

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Kasus Per-Tahun*, Bank Data Perlindungan Anak (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024)

siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi: karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya. Dengan diadakannya program sekolah inklusi maka setiap anak memiliki kesempatan dalam mengenyam dunia pendidikan, sekolah inklusi tidak hanya diperuntukan untuk anak berkebutuhan khusus saja, akan tetapi juga terbuka dan menerima peserta didik pada umumnya.³ Pada jenjang sekolah inklusi, kasus *bullying* masih kerap terjadi. Hal ini disebabkan karena sekolah inklusi menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar yang sama. Dalam praktiknya, peserta didik berkebutuhan khusus lebih rentan menjadi korban *bullying* akibat perbedaan kondisi fisik, kemampuan, maupun karakteristik perkembangan dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Perbedaan tersebut sering kali dijadikan bahan ejekan atau pengucilan oleh sebagian peserta didik yang belum memiliki pemahaman dan sikap menghargai keberagaman.

Pendidikan inklusif merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Sekolah inklusi idealnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan menghargai keberagaman sehingga seluruh peserta didik dapat belajar, berinteraksi, dan berkembang secara optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) mewajibkan satuan pendidikan membangun sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas menekankan kewajiban sekolah menyediakan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan menegaskan pentingnya budaya sekolah yang bebas dari perundungan, diskriminasi, dan kekerasan.

Menurut UUD 1945 pasal 28 H ayat 2 mengatakan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus agar mendapatkan kesempatan

³ Ranti Dwi Agustin dkk., "Implementasi Pendidikan Multikultural Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusi," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 875–82, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2217.hlm> 12

dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.⁴ Lebih lanjut, penyelenggaraan pendidikan inklusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bab IV Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4), serta Pasal 32. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial maupun yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh layanan pendidikan. Pasal 32 juga menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yang dapat diselenggarakan secara inklusif pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.⁵ Selain itu, hak peserta didik berkebutuhan khusus juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 10 menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif serta tanpa diskriminasi. Dengan demikian, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan yang setara, berkualitas, dan inklusif bagi setiap peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.⁶

Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial maupun yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak memperoleh layanan pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.⁷

Bullying adalah suatu tindakan berupa ancaman, kekerasan, pemaksaan baik fisik maupun nonfisik. Perilaku *bullying* dapat terjadi disemua tingkat usia, perilaku *bullying* mulai meningkat pada usia anak akhir sekolah dasar, lalu mulai parah pada usia anak menengah, dan mulai menurun pada usia dewasa, usia anak sekolah dimulai pada usia 7-12 tahun, dimana pada usia tersebut muncul perubahan dan perkembangan anak yang mempengaruhi perilaku dan kepribadian anak. Pada usia anak sekolah dasar *bullying*

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (2).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat (2), (3), (4), dan Pasal 32.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10.

⁷ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

sering kali terjadi disekolah, biasanya *bullying* yang terjadi disekolah dilakukan oleh teman, guru dan staf sekolah, sering kali *bullying* dilakukan oleh teman sebaya. Factor yang mempengaruhi terjadi *bullying* dikarenakan adanya perbedaan antara suatu kelompok atau individu, fisik, social, ekonomi, agama, budaya, ras dan gender.⁸ Peserta didik pada jenjang sekolah dasar umumnya belum sepenuhnya memahami bahwa perilaku yang mereka lakukan dapat termasuk ke dalam tindakan *bullying*. Sebagian dari mereka menganggap perilaku seperti mengejek, mengolok-olok, atau memberikan julukan kepada teman hanya sebagai bentuk candaan atau bagian dari interaksi dalam pertemanan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena masih terbatasnya pemahaman dan edukasi mengenai perilaku *bullying* serta dampak yang ditimbulkannya, sehingga peserta didik belum menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menyakiti perasaan maupun merugikan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan penanaman nilai-nilai karakter, empati, dan sikap saling menghargai sejak usia dini untuk mencegah terjadinya perilaku *bullying* di lingkungan sekolah.

Dalam perspektif Islam, setiap muslim diperintahkan untuk menghormati dan menjaga martabat sesama manusia. Larangan melakukan tindakan yang dapat merendahkan atau menyakiti orang lain, seperti mengejek, menghina, maupun memberikan julukan yang buruk, ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut.

سَيِّئٌ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عِزٍّ مَرُوءًا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ مَنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْفُؤْا بِكُفْرَانٍ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ بئسَ الاسمُ الفسوقَ بعدَ الإيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ

Tafsir Q.S. Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan tentang etika pergaulan antarsesama mukmin. Dalam ayat tersebut, Allah Swt. melarang umat Islam untuk saling mengolok-olok, mencela, memberikan julukan yang buruk, maupun merendahkan orang lain. Larangan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan diperlakukan secara baik tanpa membedakan kondisi fisik, kemampuan, maupun latar belakangnya. Selain itu, tafsir ayat ini juga mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, menyayangi, dan menjaga sesama. Dalam ajaran Islam, hubungan antarsesama mukmin diibaratkan seperti satu tubuh, sehingga apabila salah satu bagian

⁸ Nadya Putri Kartika dan Anita Puji Astutik, *Strategi Sekolah Islam dalam Mencegah Perilaku Bullying*, t.t. hlm 21

merasakan sakit, bagian yang lain turut merasakan penderitaan tersebut.

Secara teologis, perilaku *bullying* bertentangan dengan ajaran Islam yang menempatkan setiap manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt. Islam mengajarkan nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang), *ta'awun* (saling tolong-menolong), serta kewajiban menjaga dan melindungi sesama dari segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini juga dipertegas dalam hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan seperti mengejek, menghina, mengucilkan, maupun melakukan kekerasan terhadap orang lain merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11 memiliki relevansi yang erat dengan penelitian ini, yang mengkaji peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan kasus *bullying* terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah inklusi. Anak berkebutuhan khusus merupakan kelompok yang lebih rentan mengalami *bullying* karena adanya perbedaan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional dibandingkan peserta didik lainnya. Padahal, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan atau memperlakukan mereka secara diskriminatif. Sebaliknya, setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh rasa aman, dihargai, dan diterima dalam lingkungan sekolah.

Dalam konteks pendidikan inklusi, ajaran yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11 sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung tinggi kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman, serta perlindungan terhadap hak setiap peserta didik. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai saling menghormati, empati, toleransi, dan kasih sayang kepada seluruh warga sekolah melalui kebijakan, proses pembelajaran, keteladanan guru, serta pembentukan budaya sekolah yang inklusif. Dengan menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan moral, upaya pencegahan dan penanganan *bullying* terhadap anak berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan karena adanya gangguan pada mental, emosi, kognitif, ataupun fisik yang memerlukan penanganan yang khusus dengan adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dimiliki oleh anak. Adapun klasifikasi ABK diantaranya. Tunarungu, Tunanetra, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, ADHD atau *attention deficit hyperactivity*, Autisme, lamban belajar, dan CIBI

(cerdas, berbakat istimewa).⁹ Jenis jenis *bullying* diantaranya, *bullying* fisik, *bullying* verbal, *Bullying* relasional.¹⁰ *Bullying* yang terjadi di sekolah memiliki karakteristik diantaranya: pelaku sengaja melakukan bully kepada korban agar korban merasa tersakiti, korban merasa tertekan atas apa yang dilakukan pelaku karena tindakan yang dilakukan tidak seimbang, pelaku melakukan *bullying* kepada korban secara berulang ulang. Dari sisi psikologis tindakan *bullying* sangat menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya rasa kepercayaan diri anak, trauma, depresi bahkan muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri (*Bullying* yang terjadi pada usia anak sekolah dasar, biasanya jenis *bullying* verbal atau melalui perkataan, bisa bersifat seperti ejekan semisalnya sesama siswa saling mengejek nama orang tuanya, selain itu penghinaan, menghina dari sisi ekonomi, jenis kelamin, ras, keistimewaan ABK dan status sosial korban).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin, diketahui bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan peserta didik reguler. SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin telah memiliki izin resmi sebagai sekolah inklusi serta menerapkan Kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pendidikan inklusi masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi sekolah. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) yang belum sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang dilayani. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran bagi berbagai jenis kebutuhan khusus juga masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dalam mewujudkan layanan pendidikan inklusif yang optimal.

Berdasarkan data sekolah, SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin memiliki 13 peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar pada enam jenjang kelas. Di kelas I terdapat dua peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu satu peserta didik dengan *speech delay* dan satu peserta didik dengan *Global Developmental Delay* (GDD). Di kelas II terdapat tiga peserta didik berkebutuhan khusus, yang terdiri atas satu peserta didik dengan retardasi mental,

⁹ Aisyah Layyinah dkk., *Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus Dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus*, t.t. hlm 92

¹⁰ Antonia Rensiana Reong dkk., *Gambaran Jenis Perilaku Bullying Pada Anak Usia Sekolah Dasar*, 12, no. 2 (2024). Hlm 34

satu peserta didik dengan *Global Developmental Delay* (GDD), dan satu peserta didik dengan *speech delay*. Selanjutnya, di kelas III terdapat tiga peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu dua peserta didik dengan kategori lamban belajar (*slow learner*) dan satu peserta didik dengan autisme. Di kelas IV terdapat tiga peserta didik berkebutuhan khusus yang terdiri atas dua peserta didik dengan kategori lamban belajar (*slow learner*) dan satu peserta didik dengan tunagrahita sedang. Adapun di kelas V terdapat satu peserta didik dengan kategori lamban belajar (*slow learner*), sedangkan di kelas VI terdapat satu peserta didik dengan kategori tunagrahita ringan.

Keberagaman karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus tersebut menunjukkan bahwa sekolah memerlukan kesiapan yang optimal, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun kebijakan sekolah, agar layanan pendidikan inklusif dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, kondisi tersebut juga menuntut terciptanya lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari perilaku *bullying*, sehingga seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan memperoleh hak pendidikan secara optimal.

Menurut Kemendikbud dalam bukunya yang berjudul Panduan Pelaksanaan Progam Pendidikan Inklusif faktor yang harus ada dalam pengelolaan inklusi: yang pertama adalah akses mobilitas menurut peneliti akses mobilitas SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin kurang memadai dikarenakan jalan yang terlalu sempit apabila digunakan untuk ABK yang disabilitas yang dalam gerakannya harus memiliki akses yang mudah atau luas, yang kedua adalah faktor interaksi teman sekelas menurut peneliti di SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin untuk interaksi teman sekelas sudah sesuai semisalnya untuk anak yang tunagrahita diletakkan posisi duduknya berhadapan dengan meja guru sehingga apabila ABK dengan tunagrahita memiliki kesulitan guru dengan cepat dan tanggap untuk memberikan perlakuan untuk membantu ABK agar dapat memahami pembelajaran. Secara keseluruhan, sekolah telah berupaya menciptakan lingkungan inklusif yang aman dan ramah bagi ABK. Namun, masih diperlukan dukungan lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dalam bentuk penambahan jumlah GPK, penyediaan fasilitas yang lebih lengkap, serta pelatihan guru untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengajar di Pendidikan inklusi.

Akan tetapi, setelah peneliti melakukan observasi awal terhadap guru ditemukan bahwasanya kasus *bullying* pernah terjadi terhadap anak ABK dengan jenis *bullying* verbal atau perkataan, mungkin menurut pelaku kata kata yang ia lontarkan hanya sebatas candaan akan tetapi perkataannya mengarah ke arah *bullying* verbal dan guru yang

mendengar langsung menegur pelaku dan memberikan peringatan. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui secara jelas tentang “Peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan kasus *bullying* pada anak ABK di sekolah Inklusi SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin” dikarenakan kasus *bullying* dapat terjadi dimana saja apalagi disekolah inklusi yang menerima Anak Berkebutuhan Khusus yang mana ABK ini memiliki perbedaan atau keistimewaan daripada anak reguler lainnya. . Hal ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa ABK dapat belajar dengan nyaman dan berkembang sesuai dengan potensinya tanpa mengalami diskriminasi atau *bullying* disekolah Inklusi. **peran sekolah dalam mencegah dan menangani bullying.** Dalam teori behavioristik, perilaku bullying bukanlah perilaku yang dibawa sejak lahir, tetapi merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan. Oleh karena itu sekolah berperan memberikan stimulus positif berupa aturan, pembiasaan karakter, pengawasan, reward, punishment, dan keteladanan guru agar menghasilkan respons berupa perilaku menghargai teman serta tidak melakukan bullying. Teori behavioristik dicetuskan oleh John Broadus Watson (1913)

B. Definisi Operasional

1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memiliki karakteristik, kondisi, atau hambatan tertentu, baik pada aspek fisik, mental, intelektual, emosional, sosial, maupun perkembangan, sehingga memerlukan layanan pendidikan dan penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan khusus agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan pada aspek fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak seusianya, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal.

Adapun yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus dalam penelitian ini adalah peserta didik yang mengalami hambatan nyata dalam mengikuti proses

pembelajaran reguler, baik pada aspek akademik, komunikasi, perilaku, interaksi sosial, maupun perkembangan lainnya, sehingga memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individualnya. Penyesuaian tersebut dapat berupa identifikasi kebutuhan peserta didik, modifikasi kurikulum, penerapan strategi dan metode pembelajaran yang adaptif, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, serta pemberian layanan pendampingan yang sesuai. Dengan demikian, anak berkebutuhan khusus dalam penelitian ini dipahami sebagai peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar spesifik dan memerlukan dukungan pendidikan secara individual agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi.

2. Inklusi

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima peserta didik baik peserta didik normal maupun peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Sekolah ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua anak untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan tanpa membedakan latar belakang, kondisi fisik, kemampuan intelektual, maupun hambatan perkembangan yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, sekolah inklusi menerapkan prinsip kesetaraan layanan, penghargaan terhadap keragaman, serta penciptaan suasana pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik. Adapun untuk memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus atau ABK diperlukan guru pendamping Khusus atau GPK yang memiliki kompetensi dalam identifikasi kebutuhan individual, adaptasi kurikulum, serta pendampingan selama proses pembelajaran.

Adapun yang dimaksud dengan sekolah inklusi dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan dan kelas yang sama dengan memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Layanan tersebut meliputi penyesuaian strategi pembelajaran, modifikasi kurikulum, penggunaan media pembelajaran yang sesuai, pelaksanaan asesmen yang fleksibel, serta kerja sama antara guru kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Dengan demikian, sekolah inklusi dalam penelitian ini dipahami sebagai lembaga pendidikan yang menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, berpartisipasi secara aktif dalam proses

pembelajaran, serta mengembangkan potensi akademik maupun sosialnya secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

3. Bullying

Bullying merupakan perilaku agresif atau intimidatif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seorang individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah atau memiliki keterbatasan dalam membela diri. Perilaku ini bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau mengendalikan korban. *Bullying* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti *bullying* fisik, verbal, sosial, maupun psikologis, yang masing-masing dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dan kesejahteraan korban.

Dampak *bullying* tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan peserta didik dalam jangka panjang. Korban *bullying* berisiko mengalami gangguan emosional dan psikologis, seperti kecemasan, rendahnya rasa percaya diri, stres, kesulitan menjalin hubungan sosial, menurunnya motivasi dan prestasi belajar, bahkan trauma yang berkepanjangan. Dalam lingkungan sekolah, *bullying* juga dapat mengganggu terciptanya iklim belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan kondusif bagi seluruh peserta didik.

Adapun yang dimaksud dengan *bullying* dalam penelitian ini adalah segala bentuk tindakan kekerasan, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik, yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu maupun kelompok terhadap peserta didik lain, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), baik di lingkungan sekolah maupun dalam kegiatan yang berkaitan dengan sekolah. Bentuk *bullying* yang dikaji meliputi *bullying* verbal, fisik, sosial, dan psikologis yang mengakibatkan korban merasa takut, tertekan, dikucilkan, kehilangan rasa percaya diri, atau mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, *bullying* dalam penelitian ini dipahami sebagai permasalahan yang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga memengaruhi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penanganan secara terpadu melalui peran sekolah, guru, Guru

Pendamping Khusus (GPK), serta seluruh warga sekolah.

4. Peran Sekolah

Peran sekolah merupakan fungsi dan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan, membentuk karakter, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik, baik dari aspek akademik, sosial, emosional, maupun moral. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah berkewajiban memberikan kesempatan belajar yang setara kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun karakteristik perkembangan yang dimiliki.

Selain melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai karakter, seperti empati, toleransi, saling menghormati, kerja sama, dan disiplin. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui budaya sekolah, keteladanan pendidik, serta berbagai program yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan.

Dalam konteks pendidikan inklusif, peran sekolah juga mencakup upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk perilaku negatif, termasuk *bullying* terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah dituntut mampu membangun kebijakan yang mendukung perlindungan peserta didik, menyusun program pencegahan *bullying*, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, memberikan penanganan yang tepat terhadap setiap kasus, serta menjalin kerja sama dengan orang tua, Guru Pendamping Khusus (GPK), tenaga profesional, dan instansi terkait untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan bagi seluruh peserta didik.

Adapun yang dimaksud dengan peran sekolah dalam penelitian ini adalah segala bentuk upaya, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mencegah dan menangani kasus *bullying* terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah inklusi. Peran tersebut meliputi penyusunan kebijakan sekolah, pelaksanaan program pencegahan *bullying*, penyediaan layanan Guru Pendamping Khusus (GPK), pembinaan karakter peserta didik, pelaksanaan pengawasan dan pendampingan, penyediaan mekanisme pelaporan, penanganan

kasus *bullying*, serta kerja sama dengan orang tua dan pihak terkait. Dengan demikian, peran sekolah dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian tindakan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta mendukung perlindungan dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus.

5. Pencegahan

Pencegahan adalah rangkaian langkah atau strategi yang ditujukan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Dalam konteks pendidikan, pencegahan menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan mendukung sehingga seluruh peserta didik dapat berkembang secara optimal. Pencegahan mencakup identifikasi faktor risiko sejak dini, analisis situasi yang berpotensi memicu munculnya masalah, serta perencanaan strategi yang efektif agar permasalahan dapat dihindari sebelum muncul.

Upaya pencegahan melibatkan pengembangan intervensi yang sesuai dan penerapan tindakan preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau dampak negatifnya. Ini dapat berupa penyusunan kebijakan formal, pembinaan sikap dan karakter kepada peserta didik, pelatihan bagi guru, peningkatan kapasitas sekolah untuk mengelola risiko, dan penguatan budaya positif di lingkungan sekolah. Pencegahan juga menitikberatkan pada penanaman nilai antikekerasan, pengembangan empati, serta penguatan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua.

Tujuan utama dari pencegahan adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, meminimalkan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan individu atau komunitas. Dengan adanya langkah pencegahan yang sistematis, masalah dapat ditangani pada akarnya sebelum berkembang menjadi insiden yang berdampak lebih besar.

Adapun yang dimaksud dengan pencegahan dalam penelitian ini adalah tindakan proaktif yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan oleh pihak sekolah dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *bullying* terhadap ABK. Bentuk pencegahan yang dimaksud mencakup penyusunan dan sosialisasi aturan anti-bullying, pembiasaan perilaku positif melalui program pendidikan karakter, pelatihan bagi guru dan GPK tentang penanganan kasus, pembentukan tim pengawasan internal, serta mekanisme deteksi dini terhadap indikasi

perundungan. Dengan demikian, pencegahan di sini dipahami bukan sekadar konsep umum, tetapi sebagai aktivitas konkrit yang dapat diamati, diukur keberhasilannya, dan menjadi bagian struktural dari budaya sekolah inklusi.

C. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan pra survey terlebih dahulu untuk menentukan objek, subjek dan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Pra survey juga digunakan peneliti dalam menentukan permasalahan atau fokus penelitian. Penelitian ini berfokus kepada “Peran Sekolah dalam Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kasus *Bullying* pada Anak ABK disekolah inklusi”. Sekolah inklusi adalah sekolah yang rentan untuk mengalami pembullying dikarenakan adanya perbedaan yang dimiliki antara peserta didik reguler ataupun peserta didik dengan kebutuhan khusus. Sering kali kasus *bullying* terjadi dikarenakan sekolah tidak mengatasinya, selain itu sekolah menganggap ketika terjadi kasus bullying, sekolah menganggap bahwa itu hanyalah sebagai candaan anak anak. Sedangkan korban bully merasa bahwa sekolah bukanlah tempat yang aman dan nyaman bagi korban. Dikarenakan setiap korban melapor, pihak sekolah tidak menangani dengan baik atau bahkan tidak ditangani sama sekali.

Kasus *bullying* adalah kasus yang berputar yang mana dari jaman dulu sampai jaman sekarang masih tetap ada pemberitaan tentang kasus *bullying* disekolah. Kasus berputar pada *bullying* ini biasanya Korban bully akan mempunyai trauma yang berkepanjangan karena ketika mereka melapor pihak sekolah tidak mengatasinya dan membiarkan nya begitu saja, tidak menutup kemungkinan korban bully juga akan menjadi pelaku bully. Sesuai dengan penjabaran peneliti tentang kasus *bullying* yang merupakan kasus berputar. Maka dari itu peneliti ingin memutus mata rantai dari kasus *bullying* ini dengan melaksanakan penelitian yang berfokus kepada “Peran Sekolah dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus *Bullying* pada ABK disekolah inklusi SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin.

Peneliti ingin mengamati sejauh mana peran sekolah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kasus *bullying* terhadap ABK disekolah Inklusi SDN Benua Anyar 2 banjarmasin. Objek penelitian ini adalah bagaimana peran sekolah dalam mencegah dan mengatasi kasus *bullying* pada anak ABK disekolah inklusi. Adapun subjek dari penelitian ini adalah semua warga sekolah baik itu Kepala Sekolah, Wali Kelas, GPK (guru pendamping khusus), Orang tua dari peserta didik

ABK. Peserta didik Reguler, dan ABK.

Adapun Rumusan Masalah pada Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Sekolah dalam Pencegahan Kasus *Bullying* pada Anak ABK di Sekolah Inklusi SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin?
2. Bagaimana Peran Sekolah Penanganan Kasus *Bullying* pada Anak ABK di Sekolah Inklusi di Sekolah Inklusi SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin?
3. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus *Bullying* pada Anak ABK di sekolah Inklusi SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Sekolah dalam Pencegahan Kasus *Bullying* pada ABK di Sekolah Inklusi SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Sekolah dalam Penanganan Kasus *Bullying* pada ABK di Sekolah Inklusi SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin.
3. Untuk Mengetahui factor Pendukung dan Penghambat dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus *Bullying* di Sekolah Inklusi SDN Benua Anyar 2 Banjarmasin.

E. Signifikansi Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat peneliti untuk memenuhi tugas akhir pada jenjang S1. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Sekolah

Dengan Penelitian ini sekolah dapat terbantu dengan memahami dan melaksanakan perannya dalam mencegah kasus *bullying* kepada ABK disekolah inklusi,

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman serta wawasan pengetahuan serta keterampilan peneliti yang mana peneliti sebagai calon guru agar mempunyai bekal ilmu tentang peran sekolah dalam pencegahan bullying.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu cara untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan

sekolah dalam pencegahan kasus bullying.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Metode/ Subjek	Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian Sebelumnya	Origanilitas Penelitian Ini
1.	Khaidir Padil (2023)	Strategi guru dalam mencegah <i>bullying</i> di SD	Guru dan siswa SD	Guru memanggil korban dan pelaku, memberi rasa aman & nasihat <i>bullying</i> verbal paling umum	Hanya menyoroti strategi guru, belum membahas konteks inklusi dan ABK	Penelitian ini berfokus pada anak ABK di sekolah inklusi dan menganalisis peran sekolah secara sistemik, bukan hanya guru ¹¹
2.	Wijaya dkk. (2023)	Implementasi pendidikan inklusi di SD Serang	Guru di sekolah dasar	Belum semua sekolah mengakomodasi ABK; guru diminta menyesuaikan pembelajaran & mencegah bullying	Fokus pada kebijakan penerimaan ABK, belum fokus pada mekanisme pencegahan bullying	Penelitian ini mengkaji cara sekolah mencegah dan menangani <i>bullying</i> pada ABK, termasuk peran GPK ¹²
3.	Angga D. dkk.	Kasus <i>bullying</i> terhadap ABK di SMP Inklusi	Sekolah inklusi	Kasus <i>bullying</i> masih terjadi, guru belum mampu mengelola kelas inklusi	Menyajikan masalah tanpa menjelaskan solusi atau strategi sekolah	Penelitian ini menggali pencegahan dan penanganan, bukan hanya keberadaan kasus ¹³¹⁴

¹¹ Khaidir Fadil, "Peran Guru Dalam Penanaman Sikap Anti Bullying Verbal Dalam Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar," *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 1 (2023): 123–33, <https://doi.org/10.54069/attadrib.v6i1.411>.

¹² Sastra Wijaya dkk., "Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang," *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 9, no. 1 (2023): 347–57, <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>.

¹³ Angga Damayanto dkk., "Kasus Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi," *Jurnal ORTOPELAGOGIA* 6, no. 2 (2020): 104, <https://doi.org/10.17977/um031v6i22020p104-107>.

¹⁴ Damayanto dkk., "Kasus Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi."

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Metode/ Subjek	Temuan Utama	Keterbatasan Penelitian Sebelumnya	Origanilitas Penelitian Ini
4.	Rahmawati	Program pencegahan <i>bullying</i> pada ABK di SD	Sekolah SD inklusi	Program anti- <i>bullying</i> melalui buku panduan guru dinilai layak diterapkan	Hanya membahas kelayakan program, belum membahas peran sekolah secara menyeluruh	Penelitian ini membahas implementasi nyata peran sekolah dan GPK, bukan hanya menyusun program ¹⁵
5.	Uswatun Nur A.	Peran guru kelas pada ABK	Guru kelas & ABK	Guru berperan sebagai fasilitator, pendidik, motivator, serta penilai pembelajaran	Tidak menyinggung <i>bullying</i> ABK dan tidak melihat lingkungan sekolah	Penelitian ini menambahkan kajian <i>bullying</i> , serta memasukkan peran sekolah, GPK, orang tua, dan lingkungan ¹⁶

G. Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus *bullying* dapat terjadi dimana saja
2. Sekolah memiliki peranan sangat penting dalam mencegah perilaku *bullying*
3. Pemberian hukuman atau punishment bila dilaksanakan secara adil dapat mengurangi kasus *bullying* di sekolah inklusi
4. Keberadaan GPK menjadi peranan utama dalam menunjang pembelajaran pada peserta didik ABK
5. Pelaksanaan sosialisasi secara rutin dapat mencegah perilaku atau kasus *bullying*

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, pendahuluan berisi penjelasan tentang seluk beluk penelitian dan bagaimana penelitian akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian,

¹⁵ Hamidah Amni Rahmawati, "Program Perlindungan Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi," *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies* 4, no. 2 (2019): 179–86, <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v4i2.320>.

¹⁶ "203190311_Uswatun Nur Annisa_Pgmi," t.t.

penelitian terdahulu, asumsi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan tentang kajian teori yang berisikan konsep dan prinsip, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk diteliti, dan kerangka pikir untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian berdasarkan teori yang telah dikaji, disajikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur logis penelitian.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik validitas dan keabsahan data.

Bab keempat, menjelaskan tentang penelitian, analisis, hasil dan pembahasan pada bab ini menyajikan tentang pembahsasan terhadap peran sekolah dalam pencegahan daan penanganan kasus *bullying* terhadap ABK di Sekolah Inklusi. Lalu menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dikaji, kemudian menjelaskan temuan penelitian serta membandingkannya dengan penelitian sebelumnya serta menginterpretasikan hasil secara mendalam untuk menjawab rumusan penelitian.

Bab kelima, menyajikan kesimpulan yang berisi penegasan jawaban atau temuan terhadap masalah penelitian dan rekomendasi peneliti.